



KESEPAKATAN KERJASAMA

MEMORANDUM OF AGREEMENT

(MoA)

ANTARA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor : 0386/FKIP/UPP/KS/I/2018

Nomor : 435/UN30.7/PP/2018

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Bengkulu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Eripuddin, S.Hum, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian, yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Menjalin kesepakatan kerjasama dengan:

II. Prof. Dr. Sudarwan Danim. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, yang

berkedudukan di Kampus Unib, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diatur dengan persyaratan dan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kemitraan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu Pendidikan Fisika.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kedua belah Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang Fisika yang meliputi;

1. Pertukaran tenaga pengajar (*replacement dan reinforcement faculty*, termasuk penugasan mengajar, penyelenggaraan dosen tamu (*visiting profesor*) pada program studi yang diselenggarakan oleh kedua pihak.
2. Kerjasama dalam bidang penelitian yang meliputi penelitian bersama mahasiswa dan dosen yang bersifat regional maupun nasional yang diadakan sendiri oleh perguruan tinggi maupun oleh Kemenristekdikti, melaksanakan kegiatan kajian ilmiah, seminar hasil penelitian, dan publikasi hasil penelitian.
3. Kerjasama dalam bidang pengabdian yang meliputi kegiatan pelayanan dan konsultasi, saling berkolaborasi dalam pengabdian yang diadakan oleh Kemenristekdikti.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kedua belah pihak berkewajiban menjamin keterlaksanaan kesepakatan kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan lingkup kerjasama pada Pasal 2

2. Kewajiban pihak Pertama dan Pihak Kedua: (a) menyediakan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama, (b) memfasilitasi keterlaksanaan kerjasama.
3. Pihak Pertama berhak mendapatkan kontribusi atas setiap layanan dalam lingkup kerjasama yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua berhak mendapatkan kontribusi atas setiap layanan dalam lingkup kerjasama yang diberikan kepada Pihak Pertama.

PASAL 4

KESEPAKATAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh kedua belah Pihak dan mulai berlaku sejak surat kesepakatan kerjasama ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak melaksanakan kerjasama sesuai dengan Pasal 1 (satu) maksud dan tujuan kerjasama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan dan kesesuaian dengan sifat dan jenis kegiatan dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 7

PENUTUP

1. Dalam melaksanakan kerjasama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Berkas kesepakatan ini dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Demikianlah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

Ditandatangani di : Bengkulu

Pada Tanggal : 22 Januari 2018

PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
SPED1AEF901592893
5000
RUPIAH

Eripuddin, S.Hum, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sudarwan Danim
Dekan